



Perlindungan terhadap Pembuat Konten Video TikTok yang Diunggah Kembali Tanpa Izin di Aplikasi Youtube Shorts

Anne Gunawati¹, Rully Syahrul Mucharrom², Nurul A'fiah³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: anneguna@untirta.ac.id¹, rully_sm@untirta.ac.id², nurulaf.02@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received November 26, 2025

Revised November 29, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Keywords:

Copyright, Content Creator, Reupload, Reuploader

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to platforms such as TikTok and YouTube Shorts for creating short videos, and has created a new profession known as content creator. However, this progress has also brought new challenges in the form of copyright infringement, such as the practice of reuploading without permission, which harms creators morally and economically. This study aims to analyze the legal protection for TikTok video creators whose content is reuploaded on YouTube Shorts, as well as the forms of responsibility of the reuploader and YouTube for unauthorized reuploading based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The theory used in this study is the theory of legal protection and responsibility. This study uses a normative juridical method, with a legislative approach and non-judicial case studies, as well as interviews with related parties. The data sources consist of primary and secondary data obtained through field studies and literature studies. The data analysis used is qualitative data analysis. The research shows that legal protection for content creators is regulated in the Copyright Law, but its implementation is weak due to a lack of reporting. Re-uploading continues to occur and harms creators. Perpetrators are subject to sanctions, and YouTube is required to take action against infringing content. Cooperation is needed for effective protection.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received November 26, 2025

Revised November 29, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Kata Kunci:

Hak Cipta, Pencipta Konten, Pengunggah Ulang,

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital melahirkan platform seperti TikTok dan YouTube Shorts untuk berkarya melalui video pendek, dan menciptakan profesi yang disebut pembuat konten (*Content Creator*). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta, seperti praktik unggahan ulang (*reupload*) tanpa izin yang merugikan pencipta secara moral dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembuat konten video TikTok yang di unggah ulang di Youtube Shorts, serta bentuk tanggung jawab Pelaku Pengunggahan Ulang dan pihak Youtube atas perbuatan pengunggahan ulang tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan dan tanggung jawab hukum. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan non judicial case study, serta wawancara terhadap pihak yang terkait. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembuat



konten telah diatur UU Hak Cipta, namun implementasinya lemah karena kurangnya pelaporan. Pengunggahan ulang terus terjadi dan merugikan pencipta. Pelaku dikenai sanksi, dan YouTube wajib menindak konten pelanggaran. Diperlukan kerja sama untuk perlindungan efektif.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Anne Gunawati
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: anneguna@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga mengakses informasi. Perkembangan pemanfaatan teknologi yang terus meningkat, termasuk otomatisasi dan digitalisasi di sektor industri dan produksi, tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia saat ini (Husana, Hibatullah, and Romdoni 2024). Teknologi digital telah berkembang dengan sangat pesat, memfasilitasi integrasi global di berbagai sektor. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perkembangan ini adalah kemunculan internet dan perangkat digital (Sadepa Putri, 2024).

Perkembangan teknologi ini telah melahirkan suatu fenomena baru, diantaranya adalah lahirnya karya-karya yang timbul, yang juga sekaligus menjadi salah satu bagian tantangan dalam Kekayaan Intelektual (KI) (Usman, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi (TI) sangat penting untuk mengelola pengetahuan secara efektif dalam organisasi (Romdoni, Lussak, and Ramadhan 2024). Termasuk dalam hal ini, yaitu hak cipta. Salah satu jenis hak cipta seperti karya sinematografi. Salah satu yang menjadi ruang lingkup tersebut ialah karya sinematografi. Karya sinematografi umumnya berupa pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Namun, perkembangan bentuk karya sinematografi semakin mengalami perubahan signifikan, yang akhirnya memunculkan perkembangan baru berupa platform-platform digital yang sekaligus menjadi bentuk wadah hiburan bagi masyarakat. Contohnya seperti video-video pendek di dalam platform digital seperti Tiktok dan Youtube Shorts (Firka, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola hak cipta untuk video pendek telah menjadi isu hangat yang menjadi perhatian umum di kalangan akademisi dan industri (Long 2022). Platform digital selain dari Youtube, adapula Tiktok yang juga menghasilkan karya sinematografi. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah video mereka sendiri yang kemudian dibagikan kepada pengguna aplikasi tiktok lainnya (Rahmawati, 2019). Akibat kemunculan dari digital platform inilah yang pada akhirnya memunculkan sebuah profesi yang bernama “Pembuat konten (*content creator*)”. Pembuat konten adalah orang kreatif yang bisa menyampaikan pesan atau kampanye tertentu dengan menarik melalui media sosial. Angat mudah mengakses konten-konten yang mereka tawarkan tersebut, dapat diakses secara gratis, dengan hanya bermodalkan telepon seluler, internet dan akun media sosial saja.



Kemudahan akses inilah yang menjadi suatu problema terkait perlindungan hak cipta yang sering kali diabaikan oleh pengguna kedua platform tersebut. Contohnya, pengunggahan kembali (*reupload*) video yang dibuat oleh pembuat konten di TikTok ke platform lain, dalam hal ini adalah YouTube Shorts, video tersebut diunggah tanpa izin oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Pengunggah ulang tersebut tidak mencantumkan nama pemilik konten, bahkan memutilasi video yang aslinya. Tindakan ini merupakan bentuk tidak menghargai hak moral yang dimiliki pencipta. Tidak hanya mengabaikan hak moral pencipta, tetapi seringkali tindakan pelaku ini juga merugikan hak ekonomi, terutama ketika konten tersebut dimonetisasi oleh pelaku melalui platform seperti YouTube Shorts.

Salah satu contoh kasus pengunggahan ulang ini seperti yang terjadi oleh akun TikTok @nailamcdd yang videonya diunggah ulang ke YouTube Shorts oleh akun @nailamcdd-bi2ow. Pelaku tidak hanya menggandakan dan mengunggah ulang konten tanpa izin, tetapi juga memutilasi, dan bahkan memonetisasi konten tersebut melalui sistem *adsense* YouTube. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dalam penguatan pemahaman hak cipta, peningkatan sistem perlindungan dari platform digital, serta perlunya tindakan tegas terhadap pelanggar, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembuat konten yang telah bersusah payah dalam menuangkan ide, dan pemikirannya hingga menjadi suatu karya.

Penelitian mengenai perlindungan hak cipta terhadap pembuat konten, sebenarnya telah dilakukan, seperti pada penelitian Andi Wildah Fajriah Sani, dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembuat konten Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts” (Sani, 2022) namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis ialah, selain berfokus kepada perlindungan konten kreatornya, penulis juga ingin menggali peran dan tanggung jawab dari Youtube sebagai platform untuk melindungi konten kreator yang karyanya diunggah ulang tanpa izin tersebut. Kemudian, Penelitian selanjutnya dari Ati Mulyani dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat konten Dalam Karya Sinematografi Atas Tindakan Reupload Video Animasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Mulyani, 2022). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah, objek penelitian penulis tidak hanya terbatas pada video animasi saja. Tetapi keseluruhan konten video yang dimiliki seorang pembuat konten tersebut.

Penelitian ini tidak hanya menelaah perlindungan yang diberikan kepada pembuat konten, tetapi juga mengkaji tanggung jawab pelaku pengunggah ulang serta peran dan kewajiban YouTube sebagai platform digital. Fokus pada tanggung jawab platform digital merupakan salah satu aspek yang jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya menitikberatkan hubungan antara pencipta dan pelaku pelanggaran. Dalam penelitian ini, YouTube dianalisis tidak hanya sebagai media penayangan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menindak konten pelanggar melalui sistem penghapusan konten, pemblokiran akun, dan mekanisme deteksi hak cipta.

Demikian, berdasarkan permasalahan diatas, Penulis merumuskan dua identifikasi sebagai berikut; (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat konten video TikTok



yang di unggah ulang di Youtube Shorts, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; dan (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab Pelaku Pengunggah Ulang dan pihak Youtube atas perbuatan pengunggahan ulang tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti yang bersumber dari Undang-Undang, bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Muhamad, 2024). Lewat metode yuridis normatif ini, peneliti akan melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apakah sudah sesuai atau tidak dengan memberikan perlindungan terhadap pembuat konten yang karya nya di unggah ulang oleh orang tidak bertanggung jawab di Youtube Shorts. Serta bagaimana peran dan tanggung jawab pelaku dan Youtube sebagai media dalam melindungi karya hak cipta pembuat konten di platform mereka.

Penulis juga menggunakan metode spesifikasi penelitian dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Asikin, 2016). Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi karya yang diunggah kembali tanpa persetujuan pembuat konten pemilik karya tersebut. Kemudian, Penulis juga melakukan pendekatan *non judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa ada konflik sehingga tidak akan ada campur tangan dengan pengadilan (Marzuki, 2019). Kombinasi antara pendekatan *non judicial case study* dan *statute approach* memungkinkan penulis menilai kesesuaian suatu peristiwa hukum dengan norma yang berlaku tanpa bergantung pada putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dua sumber utama, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik perlindungan hak cipta.

Selain itu, penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait. Wawancara dilakukan terhadap pembuat konten pemilik akun TikTok yang menjadi objek penelitian, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, serta hasil wawancara dengan para narasumber kemudian diolah melalui proses analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pembuat Konten (*Content Creator*) Video TikTok yang di Unggah Ulang di YouTube Shorts, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Beriringan dengan perkembangan teknologi yang memunculkan platform-platform yang menghasilkan karya sinematografi berupa video pendek tersebut, tentu terdapat juga dampak negatif nya. Karena di era digital, video pendek telah menjadi bentuk hak cipta digital yang



signifikan, namun perdebatan mengenai apakah perlindungan hak cipta yang lebih kuat meningkatkan kreasi mereka terus berlanjut (Rong et al. 2025). Terutama dalam konteks Kekayaan Intelektual, dalam hal ini yaitu Hak Cipta. Contohnya ialah tindakan Pengunggahan Ulang (*Reupload*) video yang telah dibuat oleh Pembuat Konten (*content creator*) di platform. Seperti kasus dalam penelitian ini ialah, TikTok ke platform lainnya yakni YouTube Shorts.

Pembuat konten (*content creator*) Naila Muthia Dinillah, atau yang umumnya dikenal sebagai Nailamcdd, selaku pemilik akun TikTok @Nailamcdd, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta dikategorikan sebagai Pencipta. Video-video yang dibuat oleh Naila selaku pemilik akun asli tersebut, diunggah ulang oleh ke dalam platform lain, yakni YouTube Shorts. Naila sebagai seorang pencipta yang secara sendiri-sendiri menghasilkan suatu ciptaan berupa karya berupa konten video pendek dengan tema utama kecantikan, kreativitas, serta gaya hidup keseharian.

Pelanggaran hak cipta mulai terjadi ketika video-video Naila diunggah ulang oleh akun YouTube Shorts @nailamcdd-bi2ow tanpa izin dari yang bersangkutan. Selain mengunggah ulang konten, akun tersebut juga menggunakan nama pengguna (*username*) yang menyerupai akun asli Naila, sehingga berpotensi menyesatkan publik. Tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dari pihak pengunggah ulang. Pelaku menggunakan nama akun yang dibuat sedemikian rupa agar menyerupai akun asli, dengan tujuan menarik perhatian atau memperoleh keuntungan melalui konten yang bukan miliknya.

Pengunggah ulang tersebut tidak mencantumkan nama pemilik konten, bahkan memutilasi video yang aslinya. Hal ini membuat tidak adanya apresiasi atas ide yang dicurahkan oleh Naila, hilangnya pengakuan atas karya yang dibuat, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan identitas Naila sebagai pencipta. Padahal hak moral melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun, termasuk ketika ciptaan telah dipublikasikan.

Hak cipta memandang hak moral sebagai hak yang paling mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak ini bersifat permanen dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk ketika hak cipta atas suatu karya telah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral berkaitan dengan nilai kesusilaan atau norma etika, berhubungan erat dengan keberadaan ciptaan yang secara esensial menyatu dengan identitas penciptanya (Usman, 2021).

Tindakan ini merupakan bentuk tidak menghargai hak moral yang dimiliki pencipta. Tidak hanya mengabaikan hak moral pencipta, tetapi seringkali tindakan pelaku ini juga merugikan hak ekonomi, terutama ketika konten tersebut dimonetisasi oleh pelaku melalui platform seperti YouTube Shorts.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara tegas telah memberikan perlindungan terhadap setiap ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, termasuk karya sinematografi yang dihasilkan pembuat konten. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan g dengan jelas melarang penggandaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta. Meski demikian sayangnya, walaupun Undang-Undang telah mengatur secara normatif, namun implementasi perlindungan hukum di ranah digital ini masih belum optimal. Banyak pembuat konten yang tidak memahami prosedur pelaporan pelanggaran,



dan kurang peduli terhadap karya yang mereka ciptakan, yang membuat kurangnya pelaporan formal atas pelanggaran, dan masih terbatasnya mekanisme pengawasan platform dalam mencegah pengunggahan ulang, sehingga tindakan pengunggahan ulang, terjadi secara berulang tanpa konsekuensi.

Sebagaimana diatur dalam UUHC, dalam Pasal 5 (Hak Moral Pencipta) dan Pasal 8 dan Pasal 9 (Hak Ekonomi Pencipta). Secara normatif, perlindungan hukum sudah tersedia dengan jelas, namun implementasinya masih kurang optimal karena rendahnya kesadaran pembuat konten untuk melaporkan pelanggaran serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hak cipta.

2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Pengunggah Ulang dan Pihak YouTube Atas Perbuatan Pengunggahan Ulang Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengunggah ulang (*reuploader*) video TikTok ke YouTube Shorts tentu memiliki konsekuensi hukum yang berupa permintaan pertanggung jawaban kepada pelaku atas tindakannya tersebut. Pelanggaran tersebut sebagaimana Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Tanggung jawab pada dasarnya adalah bentuk kewajiban seseorang atas tindakannya akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks Kekayaan Intelektual Hak Cipta, bahwa pelaku pengunggahan ulang (*reuploader*) dapat dimintai pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pembuat konten atas karya nya yang diunggah ulang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 99 ayat (1) bahwa, Pencipta, pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak Terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta maupun produk Hak Terkait. Atau dalam penelitian ini ialah bahwa Naila selaku pembuat konten (*content creator*) di TikTok memiliki kesempatan untuk melaporkan dan menuntut ganti rugi atas pencurian karya nya oleh akun YouTube Shorts @nailamcdd-bi2ow.

Dalam pelanggaran hak moral yaitu Pasal 112 menyatakan Ketentuan hukum juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk tujuan komersial. Perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimal tiga ratus juta rupiah. Selain itu, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan sanksi bagi pelanggaran hak ekonomi dengan variasi ancaman pidana sesuai tingkat pelanggaran. Pelanggaran tertentu dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda maksimal seratus juta rupiah, sementara bentuk pelanggaran lainnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun dengan denda maksimal lima ratus juta rupiah, atau pidana penjara paling lama empat tahun dengan denda maksimal satu miliar rupiah.

Selain pengunggah ulang sebagai pihak yang secara langsung melakukan pelanggaran, YouTube sebagai platform juga tentu memiliki peran dalam kasus pelanggaran hak cipta ini, sehingga perlu di minta pertanggung jawabannya juga. Karena YouTube merupakan alat oleh pelaku dalam praktik pelanggaran hak cipta. YouTube sebagai platform yang mewadahi pengunggahan video-video tersebut memiliki tanggung jawab moral dan



hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif, menghapus konten melanggar, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Hal ini disebabkan karena YouTube, sebagai penyelenggara platform, memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa sistem dan mekanisme perlindungan hak cipta yang disediakan dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah serta menindak pelanggaran yang terjadi di dalam layanannya. Youtube sebagai platform sebenarnya sebagai bentuk tanggungjawab nya untuk memberikan perlindungan hak cipta telah memiliki beberapa kebijakan, yaitu YouTube menyediakan sebuah fitur yang berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu *Content ID*, yang memungkinkan pemegang hak cipta mengidentifikasi karya mereka yang diunggah kembali tanpa izin, serta mekanisme *takedown* untuk menghapus konten setelah adanya laporan pelanggaran. Dan Upaya lainnya, yaitu berupa pelaporan secara manual oleh pihak yang dirugikan, misalnya seperti Naila, melalui *formulir web DMCA (Digital Millennium Copyright Act)*, tersedia bagi siapa saja dan dalam segala bahasa (Youtube, 2025). Dengan dimasukkannya laporan terkait pelanggaran oleh pencipta, Youtube akan memproses dan meninjau, jika terbukti adanya pelanggaran Youtube akan menghapus konten, bahkan akun dari pelaku tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pembuat konten video pendek, termasuk di TikTok, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup Hak Moral dan Hak Ekonomi. Namun, implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pelaporan dari para kreator, sehingga praktik pengunggahan ulang tanpa izin terus terjadi.

Untuk itu, pembuat konten perlu segera melaporkan setiap pelanggaran melalui fitur pelaporan YouTube dan, jika diperlukan, kepada DJKI. YouTube juga diharapkan merespons laporan dengan cepat serta menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah agar perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif.

Tanggungjawab Pelaku pengunggahan ulang video dari TikTok ke YouTube Shorts dapat dikenai tanggung jawab perdata berupa ganti rugi serta pidana. Pasal 112 mengatur pidana hingga dua tahun dan denda tiga ratus juta rupiah untuk pelanggaran hak moral, sedangkan Pasal 113 mengatur pidana satu hingga empat tahun dan denda seratus juta hingga satu miliar rupiah untuk pelanggaran hak ekonomi.

YouTube juga memiliki tanggung jawab untuk menghapus atau memblokir akun pelanggar karena hanya platform yang memiliki akses atas konten tersebut. Pembuat konten disarankan melindungi karyanya dengan watermark, sementara YouTube perlu memperkuat mekanisme unggah. Pengunggah ulang wajib menerima konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.



- Firka, S. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *PLEADS Padjajaran Law Review*, Vol.9, No.1, 2021.
- Husana, S. M., F. Hibatullah, and M. Romdoni. 2024. "Limiting the Use of AI By Creating Regulations That Can Prevent the Occurring of Digital Crime." *International Journal of Law Society Services* 4(1). <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v4i1.37795>.
- Long, Mingxia. 2022. "Copyright Governance for Online Short Videos: Perspective of Transaction Cost Economics." *Frontiers in Psychology* 13. doi:10.3389/fpsyg.2022.916670.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muhamad, A. K. (2024). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyani, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Konten Dalam Karya Sinematografi Atas Tindakan Reupload Video Animasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rahmawati, A. Y. (2019). *Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad*. UIN Sunan Kalijaga.
- Putri, S &, Muhamad, I. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era Digital: Perspektif Masa Depan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Vol.2, No.12.
- Romdoni, Muhamad, Assed Lussak, and Rizaldy Ramadhan. 2024. "Enhancing IT's Role in Law Firms' Knowledge Management." *Multidisciplinary Science Journal* 7(1):2025022. doi:10.31893/multiscience.2025022.
- Rong, Ke, Jinglei Huang, Fei Hao, Danxia Xie, and Sali Li. 2025. "Copyright and Originality: Evidence from Short Video Creation in a Platform Market." *Management and Organization Review* 21(1):50–72. doi:10.1017/mor.2024.56.
- Sani, A. F. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts*. Universitas Hasanudin.
- Usman, R. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Kencana.
- Youtube. (2025, September 10). Apa Tindakan yang Diambil YouTube untuk Pelanggaran Hak Cipta. Diambil kembali dari YouTube.com: "https://www.YouTube.com/intl/ALL_id/howYouTubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright (Diakses pada 10 September 2025